



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2017/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak autara

*
\$

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

*

Termohon, umur 31 tahun, agama isiam, pendidikan SMK, pekerjaan kasir rumah makan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, seianjutnya disebut sebagai **Termohon**;

*_

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Teiah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadiian Agama Kisaran dengan register Nomor: 709/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 09 Agustus 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Haraman 1 dari 12 haiaman Putusan No. 7G9/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adaiah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Maret 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/35/111/2008 yang dikeiuarkan oieh Keping Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan seiam empat tahun iamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon tersebut;
3. Bahwa seiam menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama;
 - Anak kandung (Ik), lahir tanggal 9 Juli 2009
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan aamai seiam tiga tahun iamanya, seteah itu sekitar pertengahan tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perseiisihan dan pertengkaran daiam rumah tangga yang disebabkan:
 - Termohon seiaiu merasa kurang dengan biaya nafkah kebutuhan rumah tangga yang diberikan oieh Pemohon;
5. Bahwa sejak buian Agustus tahun 2015 Termohon teiah pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja, dan sejak saat itu puia antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah melakukan



hubungan suami istri lagi hingga saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang dua tahun lamanya;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;
8. Berdasarkan alasan/daerah-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nurbaitul Islamiyah binti Hasan Basri) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena pemohon tetap



daam pendiriannya uniuik meiakukan perceraian, oieh karena Termohon tidak hadir daam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majeiis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap diperiahankan oieh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon teiah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTITERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 117/35/111/2008 yang dikeiuarkan oieh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, tanggal 17 Maret 2008 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan asiinya ternyata cocok dengan asiinya dan oieh Majeiis Hakim diberi tanda bukti P;

B. BUKTI SAKSISAKS!

1. Saksi I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Coiombus, tempat tinggal di J Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya teiah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adaiah teman Pemohon dan pernah bertetangga dengan Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berdekatan dengan saksi iaiu pindah ke rumah orang tua Pemohon;



- Bahwa aniara Pemohon dan Termohon teiah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awainya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah meiihai dan mendengar iangsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa ekonomi keluarga tidak mencukupi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon teiah berpisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2015 yang iaiu sampai sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup iagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2Saksi II, umur 35 tahun, agama isiam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Colombus, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya teiah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan kenai dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa seieiah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berdekatan dengan saksi lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon;

—



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon teiah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa ekonomi keluarga tidak mencukupi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon teiah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juni 2015 yang iatu sampai sekarang karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti teiah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana teiah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena Permohonan Pemohon beraisan dan tidak meiwani hukum, maka Termohon yang tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2011 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Termohon untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Termohon untuk

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 709/Pdt.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak membantah aiasan-aiasan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekaiipun Termonon tidak membantah aiasan-aiasan Permohonan Pemohon, karena perkara ini tetang perceraian dan untuk meyakinkan Majeiis Hakim akan kebenaran Permohonan Pemohon maka Majeiis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertuiis P, dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majeiis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/35/111/2008, tanggal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan asiinya oieh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon teiah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimana saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang dekat Pemohon sebagaimana memenuhi ketentuan Pasai 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya dan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg keterangan saksi tersebut teiah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi di atas, maka ditemukan beberapa fakta hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan bukti tertuiis [P] terbukti dengan sesungguhnya Pemohon dan Termohon teiah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 17 Maret 2008 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang,

Haraman 8 dan 12 naiaman Putusan No. 709/Pdi.G/2017 /PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oieh karena itu Penggugat dipandang secara formii sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara a quo

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar dan tetah pisah rumah sejak sekitar pertengahan tahun 2015 sampai sekarang;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah daiam keadaan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi:

~ jlc. £L<LUI (jli <jij

Artinya : "Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan teian memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasai 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 Rbg. Oleh karenanya permohonan Pemohon sudah seiayaknya dikabulkan secara *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon;

Haiaian 9 dari 12 haiaian Putusan No. 7Q9/Pdt.G/2017 /PA.Kis



Menimbang, bahwa oien karena taiak yang akan dijatuhkan oieh Pemohon adalah taiak yang pertama di hadapan Pengadilan Agama, maka dengan demikian taiak yang dikabuikan dan yang akan dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah taiak satu *raj'i* di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasai 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis Hakim perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Taiak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wiayahnya meiipti tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat aiiangsungkannya pernikahan mereka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasai 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keaua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- i. Menyatakan Termohon yang teian dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
3. Mengabuikan permohonan Pemohon dengan verstek;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan taiak satu *raj'i* ternadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
5. Memerintahkan Panitera Pengadiian Agama Kisaran untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Taiak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Haiaian 10 dari 12 haiaian Putusan No. 70S/Pdt.G/2017 /PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sei Dadap untuk dicatat daiam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan daiam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal **13** September **2017** Masehi, bertepatan dengan tanggal **22** Zulhijah **1438** Hijriyah, oleh kami Dra. Shafrida, SH sebagai Ketua Majelis, Hj. Devi Oktari, S.Hi., MH dan Mardha Areta, SH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zuinijan 1438 Hijriyah, daiam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oieh Saibian Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa nadirnya Termonon.

Panitera Pengganti

Hakim Anggota


Devi Oktari, S.Hi., MH

Ketua Majelis


Dra. Shafrida, SH

Hakim Anggota


Mardha Areta, SH


Saibian I
anjung, S.Hi

HsAaman A A A 2

Pu&usan Ho.

fPA.Kvs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	
	30.000.0
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.0
3. Biaya Panggilan	Rp. 0
4. Biaya Redaksi ;	Rp. 5.000.0
5. Biaya Materai	Rp. 6.000.0
Jumlah	Rp. 316.000.0
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Haiaman 12 dan 12 haiaman Putusan No. 709/Pdt G/2017 /PA.Kis